

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka dapat penulis simpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Alasan Permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh calon mempelai yang belum cakap di Pengadilan Agama Kudus adalah :

- 1) Tidak ada orang tua.
- 2) Tidak ada wali yang menjadi Pemohon dalam permohonan dispensasi kawin tersebut.

2. Pertimbangan Hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Pemohon yang belum cakap adalah mendasar pada pertimbangan hukum dan non hukum. Namun dalam hal ini, Hakim lebih mengutamakan pertimbangan non hukum yang berkonsep pada *mashlahah mursalah* pernikahan yaitu mengambil resiko atau akibat hukum yang terbaik. Hakim mengemukakan ibarat dalil nash yaitu Qoidah Fiqhiyyah yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح .

Artinya : Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.

B. Saran

1. Untuk Pihak berperkara permohonan dispensasi kawin, seharusnya dapat menjalin hubungan baik dengan saudara ataupun oranglain, sehingga

pada saat terdapat permasalahan seperti ini tidak kebingunan dalam mengajukan perkara. Jika memang telah terjadi masalah keluarga, harusnya dapat melakukan pendekatan secara personal dan dilakukan secara terus menerus yang diharapkan orang lain tersebut bersedia untuk menjadi Pemohon.

2. Kepada Hakim Pengadilan Agama Kudus, diharapkan akan lebih cermat dan berhati-hati dalam mengadili perkara dispensasi kawin dengan mempertimbangkan aspek-aspek yuridis yaitu tetap berpedoman terhadap aturan-aturan hukum yang berlaku.

